

URGENSI PEMISAHAN HARTA PRIBADI DENGAN JABATAN NOTARIS DALAM HAL KEPAILITAN NOTARIS

Zahwa Maulidina Afwija^a Yeni Oktafia

^aFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: zahwa@ub.ac.id

^bFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: yeni_oktafia@ub.ac.id

Naskah diterima: 24 Juli; revisi: 2 Oktober; disetujui: 27 November 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4905.5037

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji mengenai adanya disharmonisasi terkait kepailitan notaris dan akibat hukumnya terhadap jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Permasalahan mendasar muncul ketika status kepailitan atas pribadi notaris dapat secara otomatis mengakibatkan pemberhentian tidak hormat dari jabatannya, tanpa mempertimbangkan pemisahan antara kapasitas pribadi sebagai subjek hukum dengan fungsi publiknya sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan subjek hukum pailit dengan profesi notaris serta mengidentifikasi urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif yang terjadi antara UU Kepailitan yang tidak mengatur konsekuensi terhadap jabatan publik dengan UUN yang memberlakukan sanksi administratif berdasarkan status hukum privat. Sistem pemberhentian otomatis ini tidak sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara seperti Belanda dan Jerman yang menerapkan mekanisme pengawasan khusus dan pemisahan dana secara tegas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui penerapan sistem pemisahan harta yang komprehensif, kategorisasi berdasarkan penyebab kepailitan, dan alternatif pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan hak konstitusional notaris.

Kata Kunci: Harta Pribadi; Jabatan Notaris; Kepailitan; Pemisahan Harta; Pemberhentian Notaris

Abstract:

This research examines the disharmonization regarding notarial bankruptcy and its impact on the Notarial Office based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notarial Office and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The fundamental issue arises when the personal bankruptcy status of a notary automatically results in dishonorable dismissal from office, without considering the separation between personal capacity as a legal subject and public function as a public official. This research aims to analyze the correlation between bankrupt legal subjects and the notarial profession, as well as identify the urgency of separating personal assets from the notarial office. The research method employed is normative juridical with statutory and comparative legal approaches, examining legal doctrines and relevant legislation. The research findings indicate normative disharmony between the Bankruptcy Law, which does not regulate

consequences for public office, and the Notarial Law, which imposes administrative sanctions based on private legal status. This automatic dismissal system is inconsistent with best practices in countries such as the Netherlands and Germany, which implement special supervisory mechanisms and strict fund separation. This research concludes the necessity for regulatory reform through the implementation of a comprehensive asset separation system, categorization based on bankruptcy causes, and alternative temporary dismissal with rehabilitation possibilities to create a balance between protecting public interests and the constitutional rights of notaries.

Keywords: Personal Assets; Notarial Office; Bankruptcy; Asset Separation; Notarial Dismissal.

LATAR BELAKANG

Notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta-akta autentik yang dibuatnya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹ Fungsi kenotariatan merupakan manifestasi dari peran negara dalam menjamin transaksi keperdataan agar dilakukan secara tertib dan legal, menjadikan notaris sebagai unsur integral dari sistem hukum nasional.

Secara historis, keberadaan notaris dalam sistem hukum Indonesia berakar pada sistem hukum Eropa kontinental, yang mengenal model pejabat umum (*officier public*) dengan otoritas negara. Posisi ini meniscayakan adanya integritas, kompetensi, serta akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan.² Notaris bukan sekadar profesi bebas, melainkan perpanjangan tangan negara dalam menjamin legalitas dan keabsahan hubungan-hubungan hukum masyarakat. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti segala sesuatu yang tertuang dalam akta harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Sejalan dengan pentingnya kedudukan tersebut, UU Jabatan Notaris (UUJN) menempatkan standar tinggi terhadap persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris, mencakup kualifikasi akademis, integritas moral, serta kondisi keuangan yang memadai.⁴ Namun demikian, dalam menjalankan profesinya, notaris tidak terlepas dari kemungkinan menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko finansial yang dapat berujung pada kepailitan. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Pemberhentian dengan tidak hormat ini membawa konsekuensi yakni Notaris kehilangan profesi serta hak untuk menjalankan jabatannya.

Ketentuan tersebut membawa persoalan konseptual yang mendalam. Kepailitan, yang sejatinya adalah status hukum atas ketidakmampuan seorang individu atau badan hukum untuk memenuhi kewajiban utangnya, merupakan isu hukum privat. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU), tidak terdapat pengaturan khusus

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. Nomor 2 Tahun 2014.

² Ghansham And Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia (Kencana, 2018).

³ Denico Doly, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah (N.D.).

⁴ Anugrah Yustica And Novira Maharani Sukma Program Studi Megister Kenotariatan, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," Notarius 13, No. 1 (2020).

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , Pub. L. Nomor 30 tahun 2004.

mengenai implikasi kepailitan terhadap profesi notaris. Kepailitan bersifat personal dan tidak serta-merta mencerminkan ketidakcakapan profesional seseorang, terlebih bila kepailitan disebabkan oleh keadaan eksternal seperti krisis ekonomi, force majeure, atau kegagalan usaha di luar konteks jabatan.

Paradoks muncul ketika kepailitan pribadi notaris justru dijadikan dasar pemberhentian tidak hormat, yang pada hakikatnya merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi dalam jabatan publik. Konsekuensi pemberhentian ini bersifat sangat serius tidak hanya mencabut hak menjalankan profesi tetapi juga mencederai reputasi profesional yang dibangun bertahun-tahun. Hal ini menjadi semakin bermasalah ketika tidak terdapat mekanisme evaluatif yang memungkinkan pembuktian bahwa kepailitan tidak berkaitan dengan pelaksanaan jabatan kenotariatan, serta tidak mempengaruhi profesionalisme dan integritas notaris dalam menjalankan fungsi publiknya.

Dari perspektif sistem hukum, pemisahan antara status pribadi sebagai subjek hukum dan kedudukan sebagai pejabat umum semestinya menjadi prinsip yang dijunjung tinggi. Undang-undang kepailitan pun mengakui bahwa objek kepailitan tidak dapat mencakup penghasilan dari jabatan atau perlengkapan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pekerjaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Dengan demikian, mengaitkan status pailit dengan pemberhentian otomatis dari jabatan publik tidak hanya mengabaikan prinsip pemisahan tersebut, tetapi juga berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan proporsional.

Sejauh yang diatur dalam UUDN bahwa Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila dirinya telah dijatuhi putusan pailit, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur orang perorangan dan debitur badan hukum. Dengan demikian Undang-Undang Kepailitan menunjukkan bahwa subjek yang dapat dinyatakan pailit adalah badan hukum dan orang perorangan bukan jabatan yang melekat pada subjek hukum tersebut. Selain itu ketentuan diatas juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan tentang pengecualian terhadap harta pailit. Pasal tersebut menyatakan bahwa: hasil yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan tidak dapat dimasukkan kedalam objek kepailitan dan segala perlengkapan yang sehubungan dengan pekerjaannya juga tidak boleh disita.

Lebih lanjut, dalam praktik kenotariatan, terdapat elemen-elemen jabatan yang bersifat fiduciary dan tidak dapat dicampuradukkan dengan kekayaan pribadi, seperti protokol notaris dan dana pihak ketiga. Ketentuan dalam UUDN belum memberikan mekanisme perlindungan hukum yang memadai terhadap unsur-unsur jabatan ini dalam konteks kepailitan. Absennya pemisahan hukum antara harta pribadi dan harta jabatan notaris menjadikan jabatan kenotariatan rentan terdampak oleh dinamika finansial pribadi yang seharusnya tidak saling bersinggungan.

Dari sisi keadilan sosial dan akses hukum, pemberhentian notaris karena kepailitan juga dapat menimbulkan ketimpangan pelayanan publik, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan jumlah notaris. Pengurangan jumlah pejabat kenotariatan akibat kebijakan pemberhentian absolut semacam ini dapat berdampak negatif terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta dan dokumen hukum lainnya.

Dalam perspektif perbandingan hukum, praktik di negara-negara seperti Belanda dan Jerman menunjukkan pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual. Di Belanda,

pengawasan terhadap notaris yang mengalami kesulitan finansial dilakukan melalui sistem *bijzonder toezicht* oleh organisasi profesi, bukan pemberhentian otomatis.⁶

Di Jerman, sistem *Treuhandkonto* memungkinkan pemisahan mutlak antara dana jabatan dan harta pribadi. *Treuhandkonto* adalah istilah dalam bahasa Jerman yang dapat diterjemahkan sebagai akun kepercayaan (*trust account*), akun fidusia (*fiduciary account*), atau rekening escrow (*escrow account*). Ini adalah jenis rekening bank khusus yang dipegang oleh satu pihak (disebut *Treuhänder* atau *trustee/fidusiari*) atas nama pihak lain (disebut *Treugeber* atau *beneficiary/principal*).⁷

Dengan memperhatikan berbagai aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan komparatif tersebut, maka menjadi sangat mendesak untuk dilakukan reformasi terhadap pengaturan pemberhentian notaris akibat kepailitan. Reformasi ini bertujuan untuk menata ulang norma hukum agar mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap integritas jabatan publik, tanpa mengabaikan hak-hak pribadi notaris sebagai warga negara.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai keterkaitan antara status kepailitan pribadi dengan jabatan notaris, serta perumusan konsep pengaturan yang lebih ideal mengenai notaris yang dinyatakan pailit. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memberikan landasan pemikiran bagi pembaruan regulasi yang lebih proporsional dan kontekstual, dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus profesi notaris sebagai pejabat umum serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kenotariatan yang berkelanjutan.

Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yakni (1) Bagaimana keterkaitan antara subjek hukum pailit dengan profesi Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?; dan (2) Bagaimana urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris dalam hal kepailitan Notaris? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi pemisahan harta pribadi Notaris dan merumuskan pengaturan yang ideal untuk mengatasi adanya disharmonisasi tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang membandingkan sistem kepailitan Notaris di Indonesia dan di negara-negara lain. Hal ini bertujuan untuk merumuskan alternatif sanksi yang ideal bagi Notaris yang sedang mengalami proses kepailitan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Keterkaitan Subjek Hukum Pailit dengan Profesi Notaris

Untuk memahami hubungan antara status subjek hukum dalam kepailitan dengan profesi notaris, diperlukan penelaahan terhadap posisi ganda yang dimiliki oleh notaris, yaitu sebagai individu perorangan (subjek hukum privat) dan sekaligus sebagai pejabat publik yang mengemban kewenangan negara di bidang keperdataan.⁸ Dualitas kedudukan ini memunculkan

⁶ Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan di Negara Belanda," *Jurnal Ilmiah Research Sains*, vol. 2, no. 2, pp. 49–66, Jun. 2016.

⁷ Woldemar Häring and Dennis Heuer, "Implementation of the Credit Servicers Directive in Germany: A Game-Changer in the NPL-Market," White & Case LLP.

⁸ Putu Sri Lestari and I Made Danuarsa, "Problematisasi Norma Hukum Kepailitan Mengenai Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdampak Pada Pemberhentian Jabatan Notaris," *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2024).

persoalan normatif ketika suatu konsekuensi hukum yang lahir dari ranah privat dalam hal ini kepailitan secara langsung berdampak pada eksistensi notaris dalam jabatan publiknya.

Notaris sebagai individu adalah subjek hukum yang tunduk pada ketentuan hukum perdata umum, termasuk hukum tentang utang-piutang, perjanjian, dan apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial, dapat menjadi subjek dalam perkara kepailitan. Dalam konteks ini, kepailitan merupakan instrumen hukum yang memberikan mekanisme penyelesaian terhadap kondisi ketidakmampuan membayar utang, dengan tujuan mengatur secara tertib pemberesan harta debitor guna memenuhi kewajiban kepada kreditor.⁹

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki otoritas yang diberikan langsung oleh negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta autentik.¹⁰ Kewenangan ini bersifat publik dan melekat pada jabatan, bukan pada pribadi, sehingga tunduk pada pengawasan administratif dan etika profesi, bukan sekadar mekanisme hukum privat. Hal ini menjadikan notaris bagian dari sistem penyelenggaraan negara, meskipun tidak termasuk dalam struktur birokrasi negara secara langsung.

Ketika seorang notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka secara normatif ia kehilangan kapasitas privat untuk mengelola dan menguasai hartanya sendiri, karena seluruh harta menjadi boedel pailit yang berada di bawah pengurusan kurator. Namun pertanyaannya adalah: apakah status pailit tersebut serta-merta menggugurkan kewenangan publik notaris yang tidak berkaitan langsung dengan kepailitan? Di sinilah titik problematik antara sistem hukum kepailitan dan sistem jabatan publik berpotensi saling berbenturan secara normatif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam Pasal 2 menyatakan bahwa debitor adalah subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit, baik orang perorangan maupun badan hukum. UUK-PKPU tidak mengatur secara eksplisit mengenai konsekuensi kepailitan terhadap jabatan publik yang diemban oleh debitor, termasuk jika debitor tersebut adalah seorang notaris. Dalam hal ini, UU Kepailitan murni menetapkan konsekuensi terhadap harta kekayaan dan hak privat debitor, tanpa mencabut hak dan kapasitasnya dalam fungsi atau jabatan publik, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang sektoral seperti UUJN.

Sementara itu, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹ Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi penilaian kontekstual mengenai sebab-sebab kepailitan maupun relevansinya terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dengan demikian, sistem hukum saat ini secara otomatis menghubungkan status hukum pribadi dalam ranah perdata dengan pencabutan kewenangan publik tanpa mempertimbangkan adanya pemisahan fungsi dan kapasitas yang seharusnya dijaga.

Dalam praktiknya, banyak kasus kepailitan notaris yang terjadi bukan akibat dari penyalahgunaan jabatan, melainkan akibat investasi pribadi, bisnis keluarga, atau force majeure seperti krisis ekonomi dan pandemi. Kepailitan dalam konteks tersebut merupakan risiko ekonomi yang bersifat pribadi dan sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran etik maupun disfungsi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan. Akan tetapi, akibat pengatur

⁹ Dede Dewi Sartika and Erma Zahro Noor, "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *JIHHP* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

¹⁰ Wahyu Satya Wibowo et al., "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 2 (2022).

¹¹ I Nyoman Ganang Bayu Weda and Made Gde Subha Karma Resen, "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia," *ACTA COMITAS: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol.7 (April 2022).

yang rigid dalam UUJN, seorang notaris tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat, tanpa mekanisme evaluasi terhadap substansi penyebab kepailitannya.

Aspek lain yang relevan adalah prinsip pemisahan harta (asset segregation), yang dalam Hukum Kepailitan dikenal dalam Pasal 22 UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa penghasilan dari jabatan dan perlengkapan kerja tidak dapat disita atau dimasukkan ke dalam boedel pailit. Hal ini memberikan justifikasi normatif bahwa profesi atau jabatan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari harta pribadi yang dapat dibereskan melalui mekanisme kepailitan. Oleh karena itu, seharusnya terdapat pengaturan yang lebih cermat dalam membedakan entitas subjek hukum pribadi dengan fungsi jabatan publik yang dijalankan individu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara subjek hukum pailit dengan profesi notaris merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan tekstual normatif. Diperlukan pendekatan sistemik dan fungsional yang mempertimbangkan dualitas kedudukan notaris, serta membedakan secara tegas antara kepailitan sebagai status privat dan pelaksanaan jabatan notaris sebagai kewenangan publik. Ketidakhadiran mekanisme evaluatif dalam UUJN terkait hal ini mengakibatkan ketentuan pemberhentian bersifat kaku dan berpotensi merugikan baik pihak notaris sebagai individu, maupun masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan yang kehilangan akses terhadap pelayanan hukum akibat pemberhentian otomatis yang tidak proporsional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) tidak mengenal klasifikasi profesi dalam menentukan subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit. Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU menyebutkan bahwa debitor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, notaris sebagai subjek hukum perorangan yang memiliki kapasitas keperdataan sebagaimana warga negara lainnya, secara formil dapat menjadi debitor dalam perkara kepailitan apabila memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yakni memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan tidak adanya pengecualian terhadap profesi notaris sebagai debitor, maka dalam tataran hukum kepailitan, seorang notaris diposisikan sama dengan subjek hukum lainnya, baik perseorangan maupun badan hukum. Kepailitan terhadap notaris dapat dimohonkan oleh kreditor atau atas permohonan notaris sendiri, dan proses peradilan kepailitan akan mengikuti prosedur umum tanpa membedakan profesi atau jabatan dari debitor. Artinya, secara sistemik, UUK-PKPU tidak menempatkan profesi notaris dalam kategori khusus yang memiliki perlakuan berbeda dalam hukum kepailitan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa hukum kepailitan hanya mengatur mengenai tata cara pemberesan utang-piutang, penunjukan kurator dan hakim pengawas, serta ketentuan mengenai harta pailit dan hak-hak kreditor. Tidak ada pengaturan dalam UUK-PKPU mengenai konsekuensi administratif atau jabatan atas status pailit yang dijatuhkan kepada individu tertentu, kecuali diatur dalam peraturan sektoral masing-masing, seperti dalam hal ini, UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, meskipun UUK-PKPU membuka ruang formal bagi notaris untuk menjadi subjek hukum pailit, tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut yang menjadikan kepailitan sebagai dasar pemberhentian dari profesi atau jabatan.

Hal ini menegaskan bahwa status pailit seorang notaris pada dasarnya hanya berkonsekuensi terhadap harta kekayaan pribadi, bukan terhadap jabatan publiknya, kecuali apabila diatur secara khusus. Dalam praktiknya, proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator tidak mencakup protokol notaris atau dana pihak ketiga yang berada dalam penguasaan jabatan notaris, karena keduanya bukan merupakan bagian dari harta pribadi notaris. Protokol notaris, sebagai dokumen negara, memiliki perlindungan hukum tersendiri dan berada di luar ruang lingkup boedel pailit. Begitu pula dengan rekening khusus pihak

ketiga, yang dalam praktik kenotariatan dikelola terpisah dan bersifat fiduciary, serta secara prinsipil bukan merupakan milik pribadi notaris.

Kendati demikian, permasalahan muncul ketika UU Jabatan Notaris, khususnya Pasal 12 huruf a, menetapkan bahwa kepailitan merupakan dasar pemberhentian tidak hormat terhadap notaris. Ketentuan ini memperluas konsekuensi hukum dari status pailit, dari ranah privat menjadi ranah jabatan publik. Di sinilah letak disharmoni antar norma hukum: di satu sisi, UUK-PKPU tidak mengatur konsekuensi terhadap jabatan publik, tetapi di sisi lain UUJN justru memberlakukan sanksi administratif tertinggi berdasarkan status yang ditetapkan dalam hukum privat. Hal ini memperlihatkan adanya tumpang tindih normatif yang belum diharmonisasi secara konseptual dan sistemik.

Secara teoretis, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif asas-asas hukum administrasi dan hak asasi warga negara. Status pailit belum tentu mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas jabatan. Kepailitan tidak selalu merupakan akibat dari kelalaian atau pelanggaran hukum, melainkan bisa timbul dari risiko ekonomi sistemik, perubahan pasar, atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi pemberhentian otomatis tanpa adanya mekanisme penilaian atau pengujian ulang terhadap profesionalisme notaris menimbulkan potensi ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip *due process*.

Dalam konteks perbandingan dengan profesi lain yang juga menjalankan fungsi publik seperti advokat, akuntan publik, atau kurator sendiri tidak terdapat ketentuan bahwa status pailit secara otomatis mencabut kewenangan atau izin praktik. Evaluasi terhadap kelayakan menjalankan profesi dilakukan melalui mekanisme etik atau kode etik profesi yang memberikan ruang untuk klarifikasi dan pembelaan diri. Ketentuan semacam ini seyogianya juga berlaku dalam profesi kenotariatan yang memiliki sensitivitas terhadap reputasi dan kepercayaan publik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif, notaris memang dapat menjadi subjek hukum dalam kepailitan, tetapi konsekuensi terhadap jabatan kenotariatan seharusnya tidak diberlakukan secara otomatis tanpa evaluasi yang memadai. Reformulasi ketentuan pemberhentian dalam UU Jabatan Notaris menjadi keniscayaan, guna menciptakan kepastian hukum yang adil, menjaga martabat profesi notaris, serta melindungi kepentingan publik atas pelayanan hukum yang berkesinambungan.

Urgensi Pemisahan Harta Pribadi Dengan Jabatan Notaris Dalam Hal Kepailitan Notaris

Evaluasi terhadap ketentuan pemberhentian notaris dalam UU Jabatan Notaris mengungkapkan adanya ketidakseimbangan fundamental dalam konstruksi hukum yang mengatur profesi notaris. Dalam perbandingan dengan sistem hukum di negara-negara Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, menunjukkan pendekatan yang lebih nuanced dan sophisticated dalam menangani notaris yang mengalami kesulitan finansial. Di Belanda, sistem pengawasan yang ketat terhadap rekening pihak ketiga (*derdenrekening*) memungkinkan notaris untuk tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi masalah finansial pribadi, selama tidak ada indikasi pencampuran dana atau pelanggaran etika profesional.¹² Sistem pengawasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemampuan mengelola keuangan pribadi tidak secara otomatis berkorelasi dengan kemampuan menjalankan tugas profesional. Hal ini diatur dalam Section 25 number 1 the Notaries Act yang berbunyi:

“A notary shall keep one or more special accounts in his name, with a note of the capacity in which he is acting, at a financial undertaking that is authorised to conduct the business of bank in the Netherlands pursuant to the Financial Supervision Act (Wet

¹² Anna Catharina Francisca Gregoria. Thiele, *Collective Security Arrangements : A Comparative Study of Dutch, English and German Law* (Kluwer Legal Publishers, 2003).

op het financieel toezicht), such accounts being exclusively intended for moneys that he has in his possession in connection with his activities as notary. Moneys that are entrusted to the notary for the benefit of third parties in connection with his activities as such must be paid into that account. The above-mentioned financial undertaking shall add the interest accrued on the moneys to the balance of the special account. If these moneys are paid by error into another account of the notary or if moneys have wrongly been paid into the special account, the notary is obliged to pay them forthwith into the correct account. The same applies if the moneys have been remitted direct to the notary. If two or more notaries work together in a professional partnership, the special account may be put in the name of these notaries jointly or in the name of partnership or professional partnership. The notary shall state the number of the special account on his letter paper.”

Dalam sistem hukum Belanda, notaris yang mengalami kesulitan finansial akan ditempatkan di bawah pengawasan khusus (*bijzonder toezicht*) oleh Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), organisasi profesi notaris Belanda. Pengawasan ini meliputi monitoring intensif terhadap pengelolaan rekening klien, audit berkala terhadap pembukuan kantor notaris, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Notaris dapat tetap beroperasi selama pengawasan ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap standar profesional atau penyalahgunaan dana klien.

Sementara di Jerman, konsep *Treuhandkonto* (rekening amanah) memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap dana klien melalui pemisahan yang tegas dan komprehensif antara kekayaan pribadi notaris dengan dana yang dikelola dalam kapasitas jabatan.¹³ Sistem ini didukung oleh mekanisme asuransi profesi wajib yang memberikan perlindungan tambahan bagi klien. Notaris yang mengalami kesulitan finansial pribadi dapat tetap menjalankan tugasnya selama dapat membuktikan bahwa dana klien tidak terpengaruh dan tidak ada pelanggaran kewajiban fiduciary. Hal ini diatur dalam Section 19a (1) of Federal Code for Notaries yang mengatur bahwa:

“Notaries are obliged to maintain professional indemnity insurance to cover the liability risks for financial losses resulting from their professional activity as notary and for the activities of persons for whom they are liable. The insurance must be taken out with an insurance company which is authorised to do business in Germany at the general conditions of insurance submitted in accordance with the provisions of the Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz). The insurance must cover all the risks of liability to be insured pursuant to sentence 1 and each individual breach of official duty which may give rise to liability claims against the notary”

Evaluasi komparatif ini mengindikasikan bahwa sistem pemberhentian dalam UUJN tidak sejalan dengan praktik terbaik di beberapa negara yang lebih menekankan pada perlindungan kepentingan publik melalui mekanisme pengawasan yang ketat daripada pemberhentian yang bersifat punitif. Pendekatan yang lebih progresif akan memungkinkan notaris untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sambil menjalani proses pemulihan finansial, tentunya dengan pengawasan yang memadai untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kualitas pelayanan atau integritas jabatan.

Dampak dari sistem pemberhentian otomatis juga perlu dievaluasi dari perspektif akses keadilan dan pelayanan publik. Di Indonesia, distribusi notaris masih belum merata, dengan konsentrasi yang tinggi di kota-kota besar dan keterbatasan di daerah-daerah terpencil. Pemberhentian notaris karena kepailitan dapat memperburuk situasi ini dengan mengurangi ketersediaan layanan kenotariatan di daerah-daerah yang sudah memiliki jumlah notaris

¹³ Julia Cornelius and Joanna Rzeznik, *National Report for GERMANY TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe* (n.d.).

terbatas. Hal ini dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan hukum yang merupakan hak fundamental setiap warga negara.

Urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dalam reformasi regulasi. Pemisahan ini tidak hanya penting dari perspektif perlindungan kepentingan klien, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak Notaris untuk berprofesi dan melindungi notaris dari dampak yang tidak proporsional akibat masalah finansial pribadi. Dalam praktiknya, notaris mengelola berbagai jenis dana dan aset yang memiliki karakteristik hukum yang berbeda dan kompleks, mulai dari pendapatan profesional, dana pihak ketiga yang diamanatkan, hingga protokol notaris yang merupakan arsip negara dengan nilai historis dan hukum yang sangat penting.

Konsep pemisahan harta ini sebenarnya telah dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen hukum lainnya, menunjukkan bahwa prinsip ini bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi hukum Indonesia. Dalam hukum perkawinan, terdapat konsep pemisahan harta antara suami dan istri yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang mengakui bahwa individu dapat memiliki harta yang terpisah meskipun berada dalam satu kesatuan hukum perkawinan.¹⁴ Dalam hukum korporasi, terdapat prinsip *separate legal entity* yang memisahkan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik atau pemegang saham, yang telah menjadi fundamental dalam hukum perusahaan modern.¹⁵

Begitu pula dalam konteks profesi notaris, pemisahan antara harta pribadi notaris dengan harta yang terkait dengan jabatan merupakan keharusan logis yang memiliki dasar filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Dari perspektif filosofis, pemisahan ini mencerminkan pengakuan terhadap dualitas kedudukan notaris sebagai individu pribadi sekaligus sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik. Sebagai individu pribadi, notaris memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas ekonomi dan berprofesi layaknya warga negara lainnya, termasuk hak untuk berbisnis, berinvestasi, dan mengelola keuangan pribadi sesuai dengan kehendaknya.

Namun, sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban fiduciary yang sangat tinggi untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik yang diamanatkan kepadanya,¹⁶ termasuk dana-dana yang dipercayakan oleh klien dan protokol notaris yang merupakan dokumen negara. Dualitas ini menciptakan situasi dimana notaris harus dapat memisahkan secara tegas antara kapasitasnya sebagai individu pribadi dengan kapasitasnya sebagai pejabat umum, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset.

Secara yuridis, pemisahan harta ini memiliki justifikasi yang sangat kuat berdasarkan sifat dan karakteristik masing-masing jenis kekayaan yang dikelola notaris. Dana yang disimpan notaris atas nama klien, misalnya dalam transaksi jual beli properti, pendirian perusahaan, atau skema investasi, memiliki sifat amanah (*fiduciary trust*) yang sangat kuat dan tidak dapat dicampuradukkan dengan kekayaan pribadi notaris. Dana ini bukan merupakan pendapatan notaris, melainkan dana yang harus dikelola dan disalurkan sesuai dengan instruksi klien dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik hukum dana amanah ini sangat berbeda dengan kekayaan pribadi notaris karena dana tersebut tidak pernah menjadi milik notaris, melainkan tetap menjadi milik klien atau pihak yang memberikan amanah. Notaris hanya berperan sebagai kustodian atau pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kepentingan pemberi amanah. Dalam teori hukum *trust*, pemegang amanah (*trustee*) memiliki

¹⁴ Herni Widanarti, *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan* (N.D.).

¹⁵ I. G. Rai. Widjaya, *Hukum Perusahaan : Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas Berlaku (Efektif) Sejak 7 Maret 1966* (Kesaint Blanc, 2000).

¹⁶ Rohani Puspita Erite, "Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Online Berbasis Nilai Kepastian Hukum" (Universitas Islam Sultan Agung., 2024).

kewajiban untuk memisahkan secara absolut antara kekayaan pribadi dengan kekayaan yang diamanahkan kepadanya.¹⁷

Protokol notaris memiliki karakteristik yang lebih unik dan kompleks lagi karena merupakan arsip negara yang harus dipelihara dan dilindungi untuk kepentingan umum. Meskipun secara fisik berada dalam penguasaan notaris, protokol notaris bukanlah kekayaan pribadi notaris yang dapat menjadi objek kepailitan atau dapat dipindahtangankan secara bebas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU Kepailitan yang mengecualikan perlengkapan yang sehubungan dengan pekerjaan dari objek kepailitan,¹⁸ meskipun pengaturannya masih perlu diperjelas dan diperkuat dengan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif. Pengecualian ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah mengakui adanya kategori kekayaan yang tidak dapat menjadi objek kepailitan karena sifat dan fungsinya yang khusus.

Implementasi pemisahan harta dalam profesi notaris memerlukan mekanisme yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan masyarakat dan kontinuitas pelayanan kenotariatan. Salah satu pilar utama dalam sistem ini adalah kewajiban hukum yang eksplisit bagi notaris untuk membuka dan mengelola rekening terpisah khusus untuk dana pihak ketiga yang tidak dapat dicampuradukkan dengan rekening pribadi dalam keadaan apapun. Rekening khusus ini harus dilindungi dari klaim kreditor pribadi notaris melalui mekanisme hukum yang kuat dan diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas yang independen dan memiliki kompetensi yang memadai.

Sistem rekening terpisah ini harus diatur dengan detail dan komprehensif, mencakup persyaratan pembukaan rekening, kriteria bank yang dapat dipilih, mekanisme pengawasan yang ketat, sistem pelaporan yang transparan, dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Untuk memastikan integritas pengelolaan dana, rekening ini juga harus dilengkapi dengan sistem dual control dimana setiap transaksi memerlukan persetujuan dari dua pihak, yaitu notaris dan pengawas yang ditunjuk. Sistem ini akan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana klien dan memberikan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Aspek pencatatan dan pelaporan menjadi elemen krusial dalam implementasi pemisahan harta ini. Diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan, akuntabel, dan real-time untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan dikelola notaris dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sistem pencatatan ini harus menggunakan teknologi blockchain atau teknologi serupa yang memberikan audit trail yang tidak dapat dimanipulasi. Setiap transaksi harus dicatat secara otomatis dengan timestamp yang akurat dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga, sehingga menciptakan jejak audit yang komprehensif dan dapat dipercaya.

Sistem pelaporan harus terintegrasi dengan sistem pengawasan nasional yang dapat diakses secara real-time oleh lembaga pengawas. Laporan ini harus mencakup posisi dana, pergerakan dana, rekonsiliasi berkala, dan analisis terhadap pola transaksi yang mencurigakan. Sistem ini juga harus dilengkapi dengan early warning system yang dapat mendeteksi anomali atau transaksi yang mencurigakan secara otomatis, sehingga memungkinkan intervensi dini untuk mencegah penyalahgunaan atau pengelolaan dana yang tidak tepat.

Perlindungan protokol notaris merupakan dimensi lain yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi pemisahan harta. Protokol notaris harus mendapat perlindungan hukum yang eksplisit dan komprehensif sebagai arsip negara yang tidak dapat menjadi objek kepailitan

¹⁷ S. Orba Manullang, "Penerapan Pranata Trusts dalam Pengelolaan Yayasan (Suatu Terobosan Equity dalam Hukum Harta Kekayaan Indonesia)," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. III, no. 1, pp. 20–37, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

¹⁸ Amanda Maylaksita, "Problematis Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia," *Lex Renaissance*, vol. 4, no. 1, pp. 126–144, Jan. 2019.

dalam keadaan apapun. Hal ini memerlukan pengaturan yang sangat jelas dan detail mengenai status hukum protokol notaris, mekanisme perlindungannya, prosedur pengalihan protokol dalam hal notaris tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, dan sistem digitalisasi untuk memastikan kelestarian arsip.

Perlindungan protokol notaris harus mencakup aspek fisik dan digital secara simultan. Dari aspek fisik, protokol notaris harus disimpan dalam tempat yang aman, terlindungi dari bencana alam, dan memiliki sistem backup yang memadai. Dari aspek digital, protokol notaris harus didigitalisasi dan disimpan dalam sistem cloud yang aman dengan multiple backup di lokasi yang berbeda. Sistem pengalihan protokol notaris juga harus diatur dengan sangat detail untuk mengantisipasi berbagai situasi, termasuk ketika notaris meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan lain. Pengalihan ini harus dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang atau rusak dalam proses pengalihan.

Pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan implementasi pemisahan harta ini. Diperlukan sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa pemisahan harta ini benar-benar dilaksanakan dalam praktik dan tidak ada penyalahgunaan atau pencampuran dana. Sistem pengawasan ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, hukum, dan teknologi informasi. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan dapat juga dilakukan secara mendadak (*surprise audit*) untuk memastikan kepatuhan yang konsisten dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Urgensi pemisahan harta menjadi semakin nyata dan kritis ketika dikaitkan dengan dampak kepailitan terhadap pelayanan kenotariatan dan kepentingan masyarakat luas. Pemisahan harta akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi klien notaris karena dana yang mereka amanahkan akan benar-benar terpisah dan terlindungi dari risiko kepailitan pribadi notaris. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan jasa notaris dalam berbagai transaksi hukum. Kepercayaan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan profesi notaris dan peningkatan kualitas pelayanan kenotariatan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kelemahan sistem yang ada dan studi komparatif terhadap praktik terbaik di berbagai yurisdiksi internasional, dapat diidentifikasi beberapa alternatif pengaturan yang layak untuk dipertimbangkan dan dikembangkan lebih lanjut.

Alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi adalah penerapan sistem pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi yang komprehensif dan terstruktur. Dalam sistem ini, notaris yang dinyatakan pailit akan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk periode waktu tertentu, tetapi diberikan kesempatan yang jelas dan terukur untuk direhabilitasi setelah menyelesaikan proses kepailitan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara objektif dan transparan.

Periode pemberhentian sementara ini dapat digunakan notaris untuk fokus menyelesaikan masalah kepailitan, memperbaiki kondisi finansialnya, mengikuti program rehabilitasi profesional, dan mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan jabatan dengan standar yang lebih tinggi. Selama periode ini, notaris juga dapat mengikuti program pelatihan tambahan, kursus manajemen keuangan, atau program pengembangan profesional yang relevan untuk meningkatkan kompetensinya. Setelah proses kepailitan selesai dan notaris dapat membuktikan kemampuan finansial yang memadai, integritas profesional yang terjaga, serta tidak ada pelanggaran etika profesi selama periode pemberhentian, notaris dapat mengajukan permohonan untuk diangkat kembali menjalankan jabatannya. Proses evaluasi untuk pengangkatan kembali harus dilakukan secara komprehensif dan objektif, meliputi penilaian

terhadap kondisi keuangan, kompetensi profesional, integritas moral, dan kemampuan untuk menjalankan tugas kenotariatan.

Sistem ini memberikan keseimbangan yang baik antara perlindungan kepentingan publik dengan memberikan kesempatan kedua bagi notaris yang mengalami kepailitan karena faktor-faktor yang dapat dimaafkan. Masyarakat terlindungi dari potensi risiko yang mungkin timbul dari notaris yang sedang dalam kondisi finansial tidak stabil, sementara notaris tetap memiliki harapan yang realistis untuk dapat kembali menjalankan profesinya setelah memperbaiki kondisinya.

Alternatif lain yang dapat dikembangkan adalah penerapan sistem kategorisasi yang sophisticated berdasarkan penyebab kepailitan dan tingkat korelasinya dengan pelaksanaan jabatan notaris. Dalam sistem ini, perlakuan terhadap notaris yang mengalami kepailitan akan dibedakan secara tegas berdasarkan analisis mendalam terhadap penyebab kepailitan tersebut, dampaknya terhadap kemampuan menjalankan jabatan, dan potensi risikonya terhadap kepentingan publik.

Jika kepailitan disebabkan oleh faktor-faktor yang sama sekali tidak terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris, seperti kegagalan investasi pribadi yang legitimate, kerugian akibat bencana alam, dampak pandemi terhadap bisnis keluarga, atau force majeure lainnya yang berada di luar kendali notaris, maka notaris dapat tetap menjalankan jabatannya dengan pengawasan khusus yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Pengawasan ini akan fokus pada memastikan bahwa masalah finansial pribadi tidak berdampak pada pelaksanaan tugas kenotariatan.

Sebaliknya, jika kepailitan terjadi karena penyalahgunaan dana klien, pelanggaran kewajiban fiduciary, manipulasi keuangan yang terkait dengan jabatan, atau pelanggaran kewajiban jabatan lainnya, maka notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak diberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Kategori ini mencakup kasus-kasus dimana kepailitan merupakan akibat langsung dari pelanggaran kewajiban profesional atau tindakan yang merusak kepercayaan publik.

Untuk kasus-kasus yang berada di antara kedua ekstrem tersebut, dapat diterapkan pendekatan graduated sanctions dimana sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Misalnya, jika kepailitan terjadi karena kelalaian dalam manajemen keuangan pribadi tetapi tidak ada penyalahgunaan dana klien, maka dapat diterapkan sanksi berupa pemberhentian sementara dengan program rehabilitasi yang intensif.

Sistem kategorisasi ini memerlukan mekanisme investigasi yang sangat mendalam dan profesional untuk menentukan penyebab kepailitan dan kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris. Tim investigasi harus terdiri dari praktisi hukum kepailitan yang berpengalaman, auditor keuangan, dan perwakilan Majelis Pengawas Notaris.

KESIMPULAN

Keterkaitan antara subjek hukum pailit dengan profesi notaris menunjukkan adanya disharmoni normatif antara UU Kepailitan dan UU Jabatan Notaris. UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan notaris sama dengan subjek hukum lainnya yang dapat dinyatakan pailit tanpa memberikan konsekuensi khusus terhadap jabatan publiknya, bahkan secara eksplisit mengecualikan penghasilan dari jabatan dan perlengkapan kerja dari boedel pailit (Pasal 22). Sebaliknya, UU Jabatan Notaris menetapkan pemberhentian tidak hormat secara otomatis bagi notaris yang dinyatakan pailit (Pasal 12 huruf a), tanpa mempertimbangkan penyebab kepailitan dan relevansinya terhadap pelaksanaan jabatan. Ketidaksinkronan ini mencerminkan absennya pemisahan yang tegas antara status pribadi sebagai subjek hukum privat dengan kedudukan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik.

Pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kontinuitas pelayanan kenotariatan. Urgensi ini

didasari pada karakteristik berbeda antara harta pribadi notaris dengan aset jabatan seperti dana pihak ketiga yang bersifat fiduciary trust dan protokol notaris sebagai arsip negara. Implementasi pemisahan ini memerlukan mekanisme komprehensif berupa rekening terpisah untuk dana klien yang terlindungi dari klaim kreditor pribadi, sistem pengawasan ketat, perlindungan eksplisit terhadap protokol notaris, serta alternatif pengaturan seperti sistem pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi atau kategorisasi berdasarkan penyebab kepailitan. Pemisahan ini tidak hanya memberikan perlindungan optimal bagi klien dan kepentingan publik, tetapi juga menjamin hak notaris untuk tetap berprofesi ketika kepailitan pribadi tidak berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Maylaksita, "Problematic Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia," *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, Pp. 126–144, Jan. 2019.
- Cornelius, Julia, And Joanna Rzeznik. *National Report For Germany Tenlaw: Tenancy Law And Housing Policy In Multi-Level Europe*. N.D.
- Doly, Denico. *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah*. N.D.
- Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda," *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 2, No. 2, Pp. 49–66, Jun. 2016.
- Ghansham, And Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, And Firadus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 2 (2022).
- Putu Sri Lestari, And I Made Danuarsa. "Problematisa Norma Hukum Kepailitan Mengenai Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdampak Pada Pemberhentian Jabatan Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, No. 1 (2024).
- Rohani Puspita Erite. "Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Online Berbasis Nilai Kepastian Hukum." Universitas Islam Sultan Agung., 2024.
- S. Orba Manullang, "Penerapan Pranata Trusts Dalam Pengelolaan Yayasan (Suatu Terobosan Equity Dalam Hukum Harta Kekayaan Indonesia)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. Iii, No. 1, Pp. 20–37, 2019, [Online]. Available: [Http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris](http://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris)
- Sartika, Dede Dewi, And Erma Zahro Noor. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jihhp* 5, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V5i2>.
- Thiele, Anna Catharina Francisca Gregoria. *Collective Security Arrangements : A Comparative Study Of Dutch, English And German Law*. Kluwer Legal Publishers, 2003.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , Pub. L. Nomor 30 Tahun 2004.
- Woldemar Häring And Dennis Heuer, "Implementation Of The Credit Servicers Directive In Germany: A Game-Changer In The Npl-Market," White & Case LLP.
- Weda, I Nyoman Ganang Bayu, And Made Gde Subha Karma Resen. "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol.7 (April 2022).
- Widanarti, Herni. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan*. N.D.

Widjaya, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan : Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas Berlaku (Efektif) Sejak 7 Maret 1966*. Kesaint Blanc, 2000.

Yustica, Anugrah, And Novira Maharani Sukma Program Studi Megister Kenotariatan. “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Notarius* 13, No. 1 (2020).